

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka yang menjadi kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Proses pelaksanaan pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Proses dilakukan dengan pemilihan lahan untuk pembangunan yaitu pada Desa Bulusari Kecamatan Tarokan untuk pembangunan bandara yang akan dibangun kemudian memberikan informasi dan pemberitahuan terhadap masyarakat, serta kepala desa, dan juga Badan Pertanahan terkait kepemilikan tanah, diadakan musyawarah dan kesepakatan untuk hal ganti rugi, lalu pemberian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dan melakukan pembebasan lahan sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah disepakati. Ganti rugi yang diterima masyarakat terhadap pembebasan lahan untuk kepentingan umum pembebasan lahan Desa Bulusari Kecamatan Tarokan dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan sesuai dengan luas tanah yang akan dipergunakan

untuk kepentingan pengadaan tanah dan juga sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

2. Perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat yang terdampak sangat signifikan dari berbagai hal yaitu Gaya hidup modern, hedonis dan pola pikir yang berubah sudah banyak terlihat pada sebagian masyarakat yang terdampak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang terdampak memanfaatkan uang hasil pembebasan lahan untuk membeli alat-alat yang berbasis teknologi seperti alat komunikasi dan alat transportasi. Masyarakat juga banyak yang menggunakan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk merenovasi rumah, membangun rumah baru, dan melakukan liburan secara rutin pasca mendapat ganti rugi pembebasan lahan. Dapat disimpulkan bahwa mereka masih belum bisa mengelola keuangannya yang melimpah agar dapat berkembang dan menguntungkan. Dengan membuka usaha baru atau mengembangkan usahanya menjadi lebih besar, mereka akan bisa lebih banyak menyerap tenaga-tenaga kerja masyarakat sekitar. dengan demikian peningkatan ekonomi masyarakat terjadi secara merata dan menguntungkan berbagai pihak.

B. Saran

1. Pengadaan tanah sebagai masalah yang cukup rumit saat ini, maka dalam pelaksanaan pengambilan tanah pemerintah perlu menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang baku seperti misalnya pembentukan terhadap Undang-Undang tentang Pengadaan tanah. Hal ini agar

menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dalam proses pengadaan tanah.

2. Proses pengganti kerugian atas pengambilan tanah haruslah tetap memperhatikan kepentingan dari pemilik hak atas tanah. Ganti kerugian harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas akan memberikan kepastian hukum kepada pihak pemilik hak atas tanah yang sekaligus akan memberikan perlindungan hukum juga kepada mereka. Untuk itu sangat perlu diadakan suatu regulasi hukum bagi perlindungan hukum kepada pemilik hak.
4. Bagi pihak swasta yang melakukan pembebasan lahan maupun pemerintah diharapkan lebih mempertimbangkan untuk mempekerjakan masyarakat sekitar agar membantu mensejahterakan warga sekitar proyek.